

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO OLEH NASABAH PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BMT MUDA KEDINDING SURABAYA”, Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab pertanyaan diantaranya yaitu: (1) Bagaimana Aplikasi Akad Pembiayaan *Mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya (2) Bagaimana Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penanggungan Risiko Pada Akad Pembiayaan *Mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya.

Data penelitian yang diteliti ini menggunakan metode *interview* dan *observasi*. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan data tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Surabaya yang dianalisis dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menyimpulkan melalui pola pikir induktif dengan konsep *mushārahah* yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yaitu kenyataan tentang aplikasi akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Surabaya menurut konsep *mushārahah*, kemudian data tersebut akan dianalisis melihat Fatwa Dewan Nasional Syariah No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Data yang diperoleh, *pertama*, pelaksanaan akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA terjadi karena Bapak Hadi selaku nasabah (pihak kedua) kekurangan modal untuk membuka usaha soto ayam, maka nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT MUDA Surabaya (pihak pertama) untuk melakukan kerjasama dengan cara ikut memberikan modal untuk usaha bapak hadi tersebut. *Kedua*, dengan kesepakatan untung dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan prosentase modal, tetapi jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian itu dibebankan kepada nasabah seluruhnya. Berdasarkan hasil penelitian penanggungan risiko oleh nasabah pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Surabaya bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, karena pelaksanaan pembagian kerugiannya hanya dibebankan kepada nasabah yang menjadikan ini merugikan salah satu pihak serta tidak sesuai dengan konsep akad *mushārahah*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya pihak BMT MUDA mengikuti ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Nasional Syariah dengan menanggung kerugian sesuai modal yang diberikan kepada nasabah, serta hendaknya kedua belah pihak tetap berpegang pada rasa keadilan, saling tolong-menolong, saling percaya, saling jujur dan tetap berpegang pada hukum-hukum Allah.